

ABSTRAK

Muhamad Ihin Solihin (1153010067): *Pelaksanaan Ihdad di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya janda-janda yang tidak melaksanakan masa berkabung (Ihdad) selama masa Idah di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka sebagaimana mestinya yaitu setelah ditinggal mati oleh suaminya, mereka keluar rumah dengan bersolek diri yang dapat menarik perhatian laki-laki lain. Bahkan sampai ada yang melayani laki-laki lain melalui telepon. Permasalahan tersebut tentunya bertentangan dengan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 yang berbunyi Isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa Idah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mengenai pelaksanaan Ihdad, faktor penghambat pelaksanaan Ihdad dan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan Ihdad pada janda-janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka.

Penelitian ini didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 234, Hadits Nabi dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 tentang kewajiban melaksanakan masa berkabung (Ihdad) selama masa Idah bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode ini digunakan untuk menjelaskan fenomena Ihdad yang terjadi di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para responden dan studi pustaka dari berbagai literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pelaksanaan Ihdad pada kelima janda di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka, setelah ditinggal mati oleh suaminya mereka ada yang hanya melaksanakan Ihdad beberapa hari saja, yaitu sebagai bentuk penghormatan terhadap suaminya. Ada juga yang sama sekali tidak melaksanakan Ihdad selama masa Idah karena berbagai kendala. Adapun mengenai faktor penghambatnya yaitu faktor minimnya Pengetahuan di Bidang Ilmu Agama dan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hukum Islam dijelaskan bahwa janda yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban menjalankan Ihdad selama masa Idah yaitu empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi pada pelaksanaan kelima janda yang ditinggal mati oleh suaminya di Desa Mekarwangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka tidak melaksanakan ketentuan Ihdad tersebut. Mereka keluar rumah dengan mengenakan pakaian yang menarik bahkan sampai ada yang melayani laki-laki lain. Maka dari itu, mereka dianggap tidak menjalankan syariat Islam. Karena mereka sudah meninggalkan kewajibannya sebagai janda mati tanpa udzur. Tentunya itu semua tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

Kata kunci: Janda, Ihdad dan Idah.